

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi yang sangat tinggi, pada tahun 2018 menurut data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencapai 266,79 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.¹ Dengan presentase penduduk yang tinggi tersebut, angka kematiannya pun setiap tahunnya juga cukup tinggi. Penyebab kematiannya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena faktor kesehatan.

Era globalisasi seperti saat ini, kita dapat melihat bagaimana insting manusia dalam mempersiapkan sesuatu untuk mengantisipasi masalah atau kejadian di masa yang akan datang. Banyak program yang diciptakan manusia untuk menanggulangi masalah di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya asuransi. Asuransi timbul dan berkembang mengikuti zaman di mana manusia ingin mendapatkan rasa aman dan menjalani hidup yang lebih mudah.

Setiap hari manusia dapat mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak dapat dihindari, dan sering kaliketika suatu kejadian yang tidak terduga terjadi sampai menimbulkan kerugian bagi salah satu atau beberapa pihak yang terlibat. Dalam menghadapi contoh permasalahan diatas, peranan asuransi mulai dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Konsep dari asuransi sendiri adalah *risk transfer*, yaitu konsep menghadapi resiko “dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi”.²

Sejalan dengan perkembangan perasuransian, kini semakin banyak perusahaan asuransi yang tersebar luas di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang terbaru untuk mengatur tentang perasuransian yaitu Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi. UU Asuransi ini di keluarkan

¹ Katadata.co.id, “Jumlah Penduduk Indonesia akan mencapai puncaknya pada Tahun 2062.”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062>, diakses pada 30 September 2018.

² Novi Puspitasari, “Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional,” *JEAM* Vol X No. 35 (Januari 2011). hlm. 40.

oleh Pemerintah Indonesia guna untuk mengatur, mengawasi dan membatasi kegiatan perusahaan asuransi ketika menjalankan usahanya dalam membuat ketentuan-ketentuan polis dan mencegah terjadinya kecurangan di dalam isi perjanjian asuransi yang dapat merugikan pihak penerima jaminan.

Penjelasan mengenai asuransi secara garis besar dapat di temukan di beberapa buku terkait perasuransian. Prof. Abdulkadir M. S.H. yang menjelaskan pengertian asuransi sebagai pertanggung jawaban atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.³

Definisi asuransi juga dapat dilihat dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Pengertian asuransi pada setiap kitab dan undang-undang Asuransi memiliki istilah yang berbeda-beda.

Penulis berpendapat pengertian Asuransi sebagai perjanjian antara 2 (dua) pihak di mana salah satu pihak akan memberi perlindungan atau pertanggung jawaban kepada pihak yang lain-nya terhadap suatu objek dari timbulnya bahaya atau resiko yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.

Perkembangan layanan asuransi di Indonesia telah menarik perhatian dan minat masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan asuransi. Terdapat beberapa jenis pilihan asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan calon pemegang polis, beberapa diantaranya adalah:

- a. Asuransi Kebakaran.
- b. Asuransi Kerugian.
- c. Dalam asuransi jiwa.

Banyak perusahaan perasuransian di Indonesia, contohnya adalah PT. Prudential Life Assurance. Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1995 dengan nama Prudential BancBali Life Assurance (PBBL).⁴ Dan merubah nama dari PT. Prudential BancBali Life Assurance menjadi PT Prudential Life Assurance pada tahun 2001 sampai saat ini.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 4 (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006), 5.

⁴ Prudential.co.id, "Tentang Prudential Indonesia.", <https://www.prudential.co.id/id/our-company/about-prudential-indonesia/our-history/>, diakses pada 1 oktober 2018.

Perusahaan asuransi di Indonesia kerap mendapat gugatan dari pemegang polis, biasanya gugatan diajukan karena pihak perusahaan asuransi tidak dapat mengeluarkan klaim yang diajukan oleh pemegang polis dan/atau tidak memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang polis sesuai dengan apa yang sudah di sepakati oleh para pihak sebelumnya di dalam polis asuransi.

Penolakan pencairan dana klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang polis. Atas dasar kerugian yang dialami oleh pemegang polis, Perusahaan-perusahaan asuransi terkait dapat digugat perdata dengan dasar gugatan wanprestasi yang berisikan tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Tuntutan untuk membayar sejumlah uang menurut Praktek dapat terjadi karena adanya pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga menimbulkan kerugian di pihak lainnya.⁵

Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikannya kepada pihak lain. Akan tetapi undang-undang di Indonesia hanya mengatur tentang ganti-rugi yang bersifat materil, padahal ada kemungkinan akan timbul kerugian immateril, kerugian tidak berwujud dan tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya mengganti kerugian penderitaan jiwa.⁶

Gugatan-gugatan tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila para pihak dapat saling bekerjasama dalam memenuhi masing-masing hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal pada saat sebelum di tanda tangannya perjanjian polis. Adapun kewajiban yang harus dilakukan para pihak sebelum membuat perjanjian polis. Kewajiban tersebut mengharuskan tertanggung memberitahu segala fakta penting tentang obyek asuransi, sedangkan penanggung diwajibkan untuk menjelaskan segala bentuk resiko dan batasan pertanggungjawaban yang diberikan

⁵ Th. Wahyu Winarto, "Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan membayar Sejumlah uang di Pengadilan Negri Surakarta," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. 1 (Januari-Juni 2017), 41.

⁶ Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata," *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 (Oktober-Desember 2010), 48.

secara jelas⁷. Kewajiban ini merupakan pengertian dari prinsip dasar asuransi *Utmost Good Faith*.

Prinsip *Utmost Good Faith* memiliki pengaruh yang cukup besar didalam perjanjian polis asuransi. Karena apabila prinsip *Utmost Good Faith* tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi proses pencairan dana klaim. Umumnya banyak perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi dikarenakan tertanggung menyembunyikan fakta material (yang dapat memperbesar resiko) yang seharusnya diberitahu kepada penanggung.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam sengketa klaim asuransi jiwa PT. Prudential Life Assurance, studi kasus putusan MA No. 826 K/Pdt/2013. Dimana dalam kasus tersebut terjadi persoalan gagal klaim yang dialami oleh Alm Eva terkait asuransi jiwanya.

Kasus itu bermula pada saat Alm. Eva yang merupakan nasabah prudential terdaftar asuransi jiwa dengan nomor 31494813. Pihak perusahaan asuransi menjanjikan apabila Eva sampai meninggal dalam waktu kurang dari 10 tahun sejak dibuatnya polis, maka pihak asuransi akan memberikan uang santunan kepada ahli waris sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun 1 tahun berjalan Alm. Eva jatuh sakit dan membutuhkan banyak dana untuk biaya pengobatannya, tetapi pihak asuransi gagal mengeluarkan uang klaim yang diajukan tersebut dengan alasan bahwa pihak asuransi merasa Eva telah menutupi penyakitnya pada saat mengambil polis asuransi.

Alm. Eva meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Victor Joe Sinaga adalah ahli waris sekaligus suami dari Alm. Eva. Setelah kematian istrinya, victor menagih uang santunan sesuai dengan yang dijanjikan oleh prudential di dalam polis asuransi jiwa istrinya. Namun victor malah mendapat penolakan dan pihak prudential membatalkan perjanjian asuransi tersebut dengan sepihak.

⁷ Selvi Harvia Santri, "Prinsip *Utmost Good Faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian," *UIR Law Review* Vol. 1 No. 1 (April 2017), 79.

⁸ Andreas Freddy Pieloor, *Asuransi Tukang Tipu?*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018), 276.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas didalam penulisan ini.

- 1) Bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam UU Asuransi?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam polis asuransi jiwa berdasarkan putusan MA No. 826 K/Pdt/2013?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam UU Asuransi.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Utmost Good Faith* dalam polis asuransi jiwa berdasarkan putusan MA No. 826 K/Pdt/2013.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat meyumbangkan beberapa pandangan baru sebagai masukan atau acuan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan serta diharapkan dapat referensi bagi mahasiswa/i dalam mengkaji penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi.

- 2) Manfaat Praktis.

Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan wawasan yang baru bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini contohnya pihak yang berwenang menangani kasus seperti ini dan khususnya bagi masyarakat Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep berisikan penjelasan singkat dari istilah-istilah yang akan sering digunakan di dalam penulisan ini :

- 1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.⁹
- 2) Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰
- 3) Polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.¹¹
- 4) Klaim Asuransi adalah Klaim asuransi adalah Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui.¹²
- 5) Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian

⁹Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (1).

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*, Peraturan OJK No. 23 Tahun 2015, Pasal 1.

¹²sri handayani, "pengaruh penyelesaian klaim asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumiputera 1912 cabang bengkulu" diakses januari 9 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/55730-id-pengaruh-penyelesaian-klaim-asuransi-ter.pdf>.

reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.¹³

- 6) Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.¹⁴
- 7) Prinsip *Utmost Good Faith* mewajibkan tertanggung menerangkan yang benar dan selengkap-lengkapny mengenai hal yang dipertanggung kepada penanggung, agar penanggung mengetahui secara jelas resiko yang akan ditanggungnya. Sedangkan penanggung berkewajiban memberikan penjelasan selengkap-lengkapny mengenai syarat dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian pertanggung.¹⁵
- 8) Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat.¹⁶

1.4.2 Kerangka Teori

Definisi asuransi dapat dilihat dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Asuransi, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Pengertian asuransi pada setiap kitab dan undang-undang Asuransi memiliki istilah yang beda-beda.

Pasal 246 KUHD menyebutkan pengertian asuransi sebagai “Pertanggung”, mengatur tentang:

“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya

¹³ Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (29).

¹⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (23).

¹⁵ Stephanie R.P. Panggabean, “Analisa Hukum Asas Good Faith Dalam Perjanjian Umum Terhadap Penerepan Asas Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi”, (Skripsi Universitas Katolik Atma Jaya, 2008), 64.

¹⁶ Junaedi Ganie, *hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 89.

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.”

Pasal 1774 KUHPerdara menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu “Perjanjian Untung-untungan”, sebagaimana tertulis didalamnya bahwa:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Asuransi di katakan sebagai perjanjian untung-untungan karena kita diharuskan untuk membayar iuran atau premi guna memperoleh pertanggung jawaban atas kejadian atau resiko yang belum tentu terjadi. Walaupun kita sendiri tidak tahu kapan, di mana dan seperti apa resiko tersebut akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) huruf (a) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menyebutkan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, penulis menyimpulkan pengertian Asuransi sebagai perjanjian antara 2 (dua) pihak dimana salah satu pihak akan memberi perlindungan atau pertanggung jawaban kepada pihak yang lain-nya terhadap suatu objek dari timbulnya bahaya atau resiko yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian di waktu mendatang.

Dalam asuransi jiwa apabila para pihak sepakat untuk membuat perjanjian asuransi, maka seluruh isi perjanjian tersebut dituangkan

kedalam Polis Asuransi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Polis asuransi jiwa menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, setidaknya memuat:

- a. Hari diadakan asuransi;
- b. Nama tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
- d. Saat memulai dan berakhirnya evenemen;
- e. Jumlah asuransi;
- f. Premi asuransi;

Pengaturan mengenai premi, pertanggungan dan syarat-syarat dalam menjalankan perjanjian, bergantung pada kesepakatan antara para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.

Dalam berkontrak juga harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut M.L. Wry iktikad baik adalah :

“Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.”¹⁷

Sesuai dengan KUHPer pasal 1338 bahwa suatu kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik. Ridwana Khaiandy menekankan bahwa “Iktikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak di mana para pihak mulai melakukan negoisasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.”¹⁸ Pembuatan suatu kontrak yang didasari oleh klausula baku dan tidak dilampirkan penjelasan terperinci mengenai sebab dan akibat hukumnya, merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran iktikad baik.

¹⁷ Dr. RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Cet.1 (Jakarta: Penaku, 2017), 352.

¹⁸ *Ibid.*

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan di buatnya sistematika penulisan ini untuk memudahkan para pembaca untuk memahami dan mendapat gambaran tentang pembahasan di dalam penulisan ini. Penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab pembahasan yang berisikan masing-masing sub bab yang berbeda dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, kerangka konsep dan kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan hukum terkait pengertian dan dasar-dasar asuransi, unsur perjanjian asuransi serta asas asuransi khususnya *Utmost Good Faith* yang dapat mempengaruhi efektifitas dari isi perjanjian asuransi tersebut.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pengertian lebih dalam mengenai metodeologi penelitian.

BAB IV ANALISA KASUS

Bab ini berisikan mengenai duduk perkara, serta pembahasan tentang rumusan masalah nomor 1 & 2.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.